



LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KECAMATAN SUMBERBARU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberbaru. Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024.

15 Januari 2024

CAMAT SUMBERBARU


R.B. ABDUL KADIR, S.IP

PEMBINA

NIP. 197305112002121003



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERBARU	10
E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERBARU	11
F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERBARU	14
G. ISU STRATEGIS	16
BAB II.....	18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS.....	18
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	25
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	31
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERBARU	32
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	41
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	55
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	57
F. REALISASI ANGGARAN.....	61
BAB IV PENUTUP	65

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan rata-rata capaian per program 111,11 % Yang tergolong Sangat Tinggi

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan nilai 105,6% Yang tergolong **Sangat Tinggi**

Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan

prosentase 111,11% yang tergolong **Sangat Tinggi**.

Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan 1 (satu) indikator sasaran dengan prosentase 111,11% yang tergolong **Sangat Tinggi**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Sumberbaru telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 99,17% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 4.167.639.327,00 dan Belanja Modal sebesar 1,13 % atau sebesar Rp 34.733.400,00

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.662.927.592,00 atau 87,16% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Aplikasi SIPD sering mengalami trouble.
2. Koneksi Internet kurang representative
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Menunggu Optimalisasi system SIPD
2. Peningkatan koneksi internet
3. Mengusulkan pemenuhan jumlah tenaga ASN sesuai dengan analisis jabatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberbaru adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberbaru
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberbaru merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Sumberbaru dipimpin oleh camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Membina dan mengawasi kegiatan Desa
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- e. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


(3) Camat mempunyai tugas

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan
- h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Camat Sumberbaru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksdanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan tugas peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian

- terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
 - h. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati



(5) Susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelurahan dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- Sekretariat

A. Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam

melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

- B. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat ,mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan
 - b. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang Analisa kebutuhan pemeliharaan barang
 - d. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan
 - e. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
 - g. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaanprogram kerja dari seksi- seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
 - h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu
 - i. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah - tanggaan, pengelolaan asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- a. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumah tanggaan lainnva

- b. pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- c. pelaksanaan kebutuhan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan;
- d. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- e. pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

2. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada System informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian

- penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD
 - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah ;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - g. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
 - h. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - i. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan

- penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas- tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas ;

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan

- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
 - c. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
 - d. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
 - f. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomimasyarakat;
 - g. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang

- perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil;
 - c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERBARU

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sumberbaru yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sumberbaru yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 14 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 10 orang atau 41,67 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	<SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan													

Administrasi												
1. Administrator	2			2		2				1	1	2
2. Pengawas	6			6		4		1		3		3 1
3. Pelaksana	16	8		8		8	2	2		4		8
Jabatan Fungsional												
Non ASN						14	3	10		1		10 4
Jumlah	24	8		16		28	5	13		9	1	23 5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sumberbaru 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sumberbaru belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sumberbaru

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN SUMBERBARU

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sumberbaru menempati gedung di Jl. PB. Sudirman Nomor 13, Sumberbaru Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Sumberbaru Cukup memadai, karena meskipun gedung pelayanan ada kebocoran namun tidak mengganggu aktifitas pelayanan . Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumberbaru
Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	AC Split Wall Kap. 9.000 Btuh (1 PK) + Remote	2	Baik	2

2	A.C. Window	10	2 rusak	12
3	Brankas	1	Baik	2
4	Camera Digital	1	Baik	2
5	Almari Pakaian	1	Baik	1
6	Antena Penguat Sinyal	1	Baik	2
7	Alat studio	1	Baik	1
8	Filling Kabinet	2	Baik	2
9	Kipas Angin	3	Baik	3
10	Kursi Besi/Metal	3	Baik	3
11	Kursi Biasa	37	7 rusak	50
12	Kursi hadap camat	2	Baik	2
13	Kursi hadap sekcamat	2	Baik	2
14	Kursi staff	34	4 rusak	40
15	Kursi Kerja	12	2 rusak	14
16	Kursi camat	1	Baik	1
17	Kursi sekcamat	1	Baik	1
18	Kursi Kerja pejabat	7	Baik	1
19	Kursi Meja Eselon III	1	Baik	1
20	Kursi kerja Eselon IV	3	Baik	3
21	Kursi Rapat	100	50 rusak	200
22	Kursi Tamu	1	Baik	1
23	Kursi Tunggu	6	Baik	6
24	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
25	Laptop	9	Baik	10
26	Proyektor	1	Baik	2
27	Lemari Es	2	Baik	2
28	Lemari backdrop	2	Baik	2
29	Credensa general	6	Baik	6
30	Almari	3	Baik	3
31	Lemari Sorok	1	Baik	1
32	Meja Kerja	5	Baik	5
33	Meja Tulis	2	Baik	2
34	Meja samping	1	Baik	1

35	Meja tamu uk. 600x600mm	2	Baik	2
36	Meja samping	1	Baik	1
37	Meja Pimpinan	2	Baik	2
38	Meja kerja staff	27	Baik	27
39	Meja kerja Eselon III	1	Baik	1
40	Meja kerja camat	1	Baik	1
41	Meja kerja sekcamat	1	Baik	1
42	Meja kerja kasi	5	Baik	5
43	Meja kerja Eselon IV	7	Baik	7
44	Meja Operator	1	Baik	1
45	Meja Panjang	1	Baik	1
46	Meja Rapat	9	Baik	10
47	Meja Resepsionis	1	Baik	1
48	Mesin Absen	1	Baik	1
49	Mesin Jahit	1	Baik	1
50	Mesin Obras	1	Baik	1
51	Mobil "Avansa"	1	Baik	1
52	Computer	5	2 rusak	5
53	Computer Pc	2	Baik	2
54	Kom PC Acer	1	Baik	2
55	Komputer Pc	2	Baik	2
56	Komputer	2	Baik	2
57	Papan Bagan	1	Baik	1
58	mobil Pick up	1	Baik	1
59	Genetaring Set	1	Baik	1
60	Printer	9	3 rusak	10
61	Sound sistem	1	Baik	1
62	Rak Kayu	9	Baik	9
63	Scanner	1	Baik	3
65	Sepeda Motor "Megapro"	1	Baik	1
66	Sofa single	1	Baik	1
67	Sofa double	3	Baik	3
68	Sound System	1	Baik	1

69	Tabung Gas	1	Baik	1
70	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	1
71	UPS Stabilizer	1	Baik	1
72	UPS	1	Baik	1
73	A.C. Split	3	Baik	3
74	LAPTOP	2	Baik	2
75	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik	1
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik	6
77	P.C Unit	6	Baik	6
78	LapTop	2	Baik	2
	Jumlah	391	321	522

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN SUMBERBARU

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Sumberbaru memiliki 4 Program, 10 Kegiatan, dan 16 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.202.372.727,00,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Sumberbaru
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp2.735.450.727,-
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp17.017.000,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp17.017.000,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp2.178.172.867,-

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.178.172.867,-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp45.600.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp45.600.000
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp71.121.700,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp57.512.700,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp13.609.000,-
1.5	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp305.938.360,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp47.988.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.260.250.360,-
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp115.300.800,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp44.750.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp41.030.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp20.000.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp9.520.800,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Pelayanan Publik	Rp954.560.000,-
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp952.360.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp952.360.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp2.200.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Rp2.200.000,-

	Kecamatan	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp121.050.000,-
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp121.050.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp9.040.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp112.010.000,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp391.312.000,-
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Rp391.312.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp391.312.000,-
	JUMLAH	Rp4.202.372.727,00,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Sumberbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
2. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa
3. Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) yang menguasai Teknologi

Informatika Komputer

4. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
5. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Sumberbaru merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Sumberbaru Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Sumberbaru yaitu

Misi : Membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif, dan efesien

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja	Persentase indikator program yang tercapai		80%	80%	80%	80%	80%

perangkat daerah							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	85	90	95	100
Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator</p> <p>: Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan <p>Kualitas sarana dan prasarana</p>		
Meningkatkanya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{-----}}{100\% \text{ Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

<p>Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>	<p>Seksi Trantib</p>	<p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan</p>
<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset</p>	<p>Nilai SAKIP OPD</p>	<p>Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil</p>	<p>Camat</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-</p>

daerah yang professional, efektif dan efisien		evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		PD
Meningkatkannya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100% Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Sumberbaru No 065/09/35.09.21/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	90 %

	Kecamatan	Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (71)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	2.733.150.727	APBD
2.	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	954.560.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	121.050.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	391.312.000	APBD
	Jumlah	Rp	4.200.027.727	

Sehubungan dengan adanya perubahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikarenakan kurangnya Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada bulan Desember , telah disusun PK Perubahan Kecamatan Sumberbaru sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sumberbaru

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
----	-------------------	-------------------	-------------------

1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (71)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sumberbaru tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Rp. 2.735.450.727 P-APBD Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggara Pemerintahan Rp. 954.560.000 P-APBD dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 121.050.000 P-APBD Desa dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 391.312.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.202.372.727	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumberbaru terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Didukung oleh : Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp2.735.450.727

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp2.735.450.727 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 65,09% dari keseluruhan belanja Kecamatan Sumberbaru.

- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Sumberbaru

Didukung oleh : Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 954.560.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 954.560.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 22,72% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberbaru.

- c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Sumberbaru

Didukung oleh : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 121.050.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 121.050.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 2,88% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberbaru.

- d) Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Sumberbaru

Didukung oleh : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 391.312.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 391.312.000,- yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 9,31% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Sumberbaru.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberbaru dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Sumberbaru menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUMBERBARU

Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sumberbaru dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%	100%	111,11%	80%	80%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	88,75	93,75	105,6%	100%	106.67%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	100%	111,11%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran	90%	100%	111,11%	100%	100%

		ketertiban umum serta ketentraman masyarakat					
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	71	80,22	112,98%	A	A
6	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100%
Rata rata capaian kinerja					108,65%		

Sumber Data Realisasi : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Renstra 2021-2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian enam indikator sasaran Kecamatan Sumberbaru rata rata mencapai 108,65% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 100% Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Kepada Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 -2026

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 :

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Sumberbaru th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =
 $\frac{4 \text{ IK program yang tercapai}}{4 \text{ IK program}} \times 100\% = 100\%$

4 IK program

Angka realisasi ini sudah mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 :

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Sumberbaru per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 93,75, dimana IKM tersebut melebihi target IKM di tahun 2024

Realisasi sasaran 3 :

berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat , maka realisasi indikator sasaran 3 sbb

Persentase fasilitasi kesmas yang dilaksanakan =
12 keg fasilitasi yang dilaksanakan x 100% = 100%

12 keg fasilitasi yang direncanakan

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain:

- Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Pembagian
- Penyuluhan tentang Kesehatan reproduksi remaja
- Penyuluhan Tertib Administrasi Kependudukan
- Sosialisasi Penurunan dan Pencegahan Stunting
- Rapat Koordinasi tentang Penurunan dan Pencegahan Stunting
- Penyuluhan Makanan berbasis 2BSA (Bergizi, Beragam, Seimbang)
- Kegiatan Pertemuan Rutin PKK 2024
- Sosialisasi Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) 2024
- Kegiatan sinergi dengan kader posyandu untuk pemberian PMT
- Bantuan untuk Penurunan stunting berupa daging ayam dan telur
- Verifikasi dan Validasi Guru Ngaji
- Bantuan Cadangan Bahan Pangan berupa beras

Realisasi sasaran 4 :

Berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat kecamatan Sumberbaru tahun 2024, maka realisasi indikator sasaran 4 sbb

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan =
3 laporan yang terselesaikan x 100% = 100%

3 laporan pelanggaran yang masuk

Menunjukkan bahwa penyelesaian laporan pelanggaran trantibum di Kecamatan Sumberbaru kurang optimal, sesuai ketentuan dan SOP yang ada Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain:

- Laporan Bencana karena tanah longsor
- Laporan Bencana karena banjir
- Laporan Kerja bakti Bersama warga desa

Realisasi sasaran 5 :

Berdasarkan *LHE AKIP Kabupaten Jember tahun 2024* Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 80,22 dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Realisasi sasaran 6 :

Berdasarkan 4 indikator sasaran yang terlaksana

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai		100%	100%	100%

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat		85,69	98,07	93,75
Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat		70%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD		B	B	A

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		4 Dok	4 Dok	4 Dok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--	-------	-------	-------

Sumber Data Realisasi: Lakip 2023 dan Laporan Realissasi 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sumberbaru dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%	=	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	93,75	87,33 (IKM Kab. Jember)	
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	=	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	=	

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	80,22 / A	62,50 (nilai SAKIP Kab.Jember)	
6	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	=	

Sumber Data: Laporan Realisasi Kec. Sumberbaru 2024; Laporan Pelaksanaan SKM Kab.Jember tahun 2024. LHE AKIP Kabupaten Jember tahun 2024

Realisasi kinerja atas indikator Hasil SKM tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

Dari enam indikator Kecamatan Sumberbaru, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama . Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Sumberbaru tahun 2024 lebih tinggi sebesar 6,42 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Sumberbaru lebih optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Sumberbaru tahun 2024 lebih tinggi 17,72 Poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Rp2.735.450.727,00	Rp2.259.947.592,00	82,62%
Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	Program Penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp2.735.450.727,00	Rp2.259.947.592,00	82,62%
Total		Rp2.735.450.727,00	Rp2.259.947.592,00	82,62%

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan		Rp1.466.922.000,00	Rp1.402.980.000,00	91,96%
Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp954.560.000,00	Rp928.420.000,00	97,26 %
	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp.952.360.000,00	Rp928.420.000,00	97,49%
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp.952.360.000,00	Rp928.420.000,00	97,49%

	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Rp2.200.000,00	Rp0,00	0,00%
	Sub Kegiatan	Rp2.200.000,00	Rp0,00	0,00%
	Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			
Total		Rp954.560.000,00	Rp928.420.000,00	97,26 %
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp121.050.000,00	Rp100.520.000,00	83,04%
	Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp121.050.000,00	Rp100.520.000,00	83,04%

	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Rp9.040.000,00	Rp2.200.000,00	24,34%
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di	Rp112.010.000,00	Rp98.320.000,00	87,78%
	wilayah kecamatan			
Total		Rp121.050.000,00	Rp100.520.000,00	83,04%
Sasaran 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp391.312.000,00	Rp374.040.000,00	95,59%
	Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp391.312.000,00	Rp374.040.000,00	95,59%

	Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp391.312.000,00	Rp374.040.000,00	95,59%
Total		Rp391.312.000,00	Rp374.040.000,00	95,59%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran** Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota

Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	17.017.000	13.717.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	6	6

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.178.172.867	1.754.875.512

Output	Jumlah Orang/Bulan	Orang/Bulan	15/14	15/14
--------	--------------------	-------------	-------	-------

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	45.600.000	43.350.000
Output	Jumlah Paket	Paket	4	4

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	57.512.700	52.608.200
Output	Jumlah Paket	Paket	1	1

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	13.609.000	11.002.400
Output	Jumlah Paket	Paket	1	1

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	47.988.000	44.315.959
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	260.250.360	246.145.521
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan




(Servis Mobil Jabatan Dinas Camat)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	44.750.000	40.750.000
Output	Jumlah Unit	Unit	1	1

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dan Perizinannya Dinas Operasional atau Lapangan



(Servis Mobil Operasional Satpol PP)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	41.030.000	33.722.000
Output	Jumlah Unit	Unit	3	3

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



(Pemeliharaan Printer)



(Pemeliharaan AC)

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	20.000.000	11.585.000
Output	Jumlah Unit	Unit	25	25

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
--	----------------------	--------	--------	-----------

Input	Jumlah Dana	Rp	9.520.800	7.876.000
Output	Jumlah Unit	Unit	8	8

2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	952.360.000	928.420.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	12	12



(Rapat Koordinasi Se Wilayah Kecamatan Sumberbaru)

Kecaman Sumberbaru mengadakan Rapat koordinasi (Rakor) sebagai wadah silaturahmi antara Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Desa, juga sebagai wadah sharing informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan dan setiap Desa. Rapat Koordinasi merupakan Program Kerja dari Sie. Pemerintahan dari unit Kerja Kecamatan Sumberbaru Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang di adakan setiap bulan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumberbaru dan dilanjut kedesa secara bergiliran.



(Pembinaan Perangkat Desa Kecamatan Sumberbaru)

Adapun maksud dari Pembinaan Perangkat Desa se-Kecamatan Sumberbaru, agar Perangkat Desa memahami akan pentingnya penguasaan administrasi sebagai modal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.



(Monitoring dan Evaluasi / Monev 2024)

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) Desa Karangbayat Tahun Anggaran 2024 bertempat di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Evaluasi administrasi Pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dana desa (DD) tahun 2024 tahap 2.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 Sub Kegiatan : Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
 Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	2.200.000	0,00
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	0,00

3. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
 Perencanaan Pembangunan di Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	9.040.000	2.200.000
Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	30	30



(Zoom Meting Musrenbang Kecamatan Sumberbaru
 Dalam Rangkaian Penyusunan Rencana Kerja (Rkpd)
 Kabupaten Jember Tahun 2025 Tingkat Kecamatan)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di

Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan TP PKK Desa yang agenda rutin bulanan bertempat di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru. Materi Terkait Stunting dan Cepak (Cegah Pernikahan dini) diikuti oleh peserta PKK desa se wilayah kecamatan Sumberbaru.

- 4. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	391.312.000	374.040.000
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12



(Pengukuhan Paskibra Tahun 2024 Dan Tasyakuran HUT Ke 79 Kecamatan Sumberbaru)



(Kerja Bakti Di Pasar Area Pasar Coplong Dusun Coplong Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru)

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sumberbaru berjumlah 14 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.202.372.727,00,- melaksanakan 4 program 10 kegiatan dan 16 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya efektifitas	100%	82,62%	Efisien

pencapaian target kinerja perangkat daerah			
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	93,75%	97,26%	Efisien
3. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan	100%	83,04%	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	100%	95,59%	Efisien
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	100%	82,62%	Efisien
6. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	97,91%	91,96%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sumberbaru menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	111,11%					
Indikator 1.1 Persentase indikator program yang tercapai	111,11%					
Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan	105,6%					
Indikator 2.1 Indeks kepuasan masyarakat	105,6%					

Sasaran 3 Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di kecamatan	111,11%					
Indikator 3.1 Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	111,11%					
Sasaran 4 Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	111,11%					
Indikator 4.1 Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran trantibum	111,11%					
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	112,98%					
Indikator 5.1 Nilai SAKIP OPD	112,98%					
Sasaran 6 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%					
Indikator 6.1 Jumlah dokumen penataan	100%					

organisasi dan tata laksana pemerintah daerah						
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain realisasi anggaran lambat dikarenakan aplikasi SIPD yang sering maintenance atau Error.
- Penyebab keberhasilan antara lain Tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Menunggu Optimalisasi SIPD dan Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Rencana perbaikan kedepan sumber daya pegawai mampu memahami dan menyesuaikan tupoksi serta tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan melalui koordinasi-koordinasi yang intensif
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Rapat Koordinasi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan merata dan berkualitas di kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu 93,75%

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Masyarakat banyak yang belum menegerti pengisian E- Sukma dan dalam pelayanan adminduk, kelengkapan dokumen masih belum lengkap dan belum mempunya alat pencetak KTP
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Penilaian Pelayanan dengan mengisi E-Sukma dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kekurangan tersebut
- Rencana perbaikan kedepan yaitu Mengusulkan kepada dinas terkait untuk didapatnya/ diberikannya alat pencetak KTP
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Pelayanan Adminduk keliling setiap desa.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan mencapai predikat sangat tinggi yaitu 100%

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemberian PMT Stunting dan Bumil KEK sehingga perolehan PMT stunting terbatas dan tidak merata
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Pemberian PMT untuk Balita dan Bumil KEK untuk penurunan stunting, Partisipasi PKK sebagai salah satu Lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam membina masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Mengusulkan penambahan anggaran untuk menangani stunting
- Rencana perbaikan kedepan meningkatkan koordinasi antar stakeholder agar fasilitasi kesejahteraan masyarakat bisa dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain membuat desa menjadi desa cerdas / desa inovasi dengan mengatasi stunting dan penurunan kemiskinan.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu 100%

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sarana prasarana yang menunjang kegiatan trantibum dan banyaknya peredaran rokok illegal dan miras serta kurangnya masyarakat untuk mematuhi peraturan
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain koordinasi pengamanan wilayah desa se-wilayah kecamatan dibagi ke seluruh desa di wilayah kecamatan Bersama babinsa dan binkamtibmas
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Menambah alokasi anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana agar kegiatan bisa berjalan dengan baik
- Rencana perbaikan kedepan Menggiatkan seluruh satpol PP dalam pemberantasan rokok illegal dan miras yang sudah tersebar di masyarakat dan Koordinasi dengan lintas sectoral terkait keamanan dan ketertiban umum.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Rapat Koordinasi meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, terutama terkait pengaduan terhadap ketentraman dan ketertiban umum.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.202.372.727,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.167.639.327,00,- terealisasi sebesar Rp3.628.927.592,- (87,07%)
2. Belanja Modal sebesar Rp34.733.400,- terealisasi sebesar Rp34.000.000,- (97,89%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp2.735.450.727,-	Rp2.259.947.592,-	82,62%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp17.017.000,-	Rp13.717.000,-	80,61%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp17.017.000,-	Rp13.717.000,-	80,61%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp2.178.172.867,-	Rp1.754.875.512,-	80,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.178.172.867,-	Rp1.754.875.512,-	80,57%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp45.600.000	Rp43.350.000,-	95,07%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp45.600.000	Rp43.350.000,-	95,07%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp71.121.700,-	Rp63.610.600,-	89,44%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp57.512.700,-	Rp52.608.200,-	91,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Rp13.609.000,-	Rp11.002.400,-	80,85%

	Kantor			
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp308.238.360,-	Rp290.461.480,-	94,23%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp47.988.000,-	Rp44.315.959,-	92,35%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp260.250.360,-	Rp246.145.521	94,58%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp115.300.800,-	Rp93.933.000,-	81,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp44.750.000,-	Rp40.750.000,-	91,06%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp41.030.000,-	Rp33.722.000,-	82,19%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp20.000.000,-	Rp11.585.000,-	57,93%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp9.520.800,-	Rp7.876.000,-	82,72%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Pelayanan Publik	Rp954.560.000,-	Rp928.420.000,-	97,26%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp952.360.000,-	Rp928.420.000,-	97,49%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp952.360.000,-	Rp928.420.000,-	97,49%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan	Rp2.200.000,-	Rp0,00	0,00%

	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp2.200.000,-	Rp0,00	0,00%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp121.050.000,-	Rp100.520.000,-	83,04%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp121.050.000,-	Rp100.520.000,-	83,04%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp9.040.000,-	Rp2.200.000,- ✓	24,34%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp112.010.000,-	Rp98.320.000,- ✓	87,78%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp391.312.000,-	Rp374.040.000,-	95,59%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Rp391.312.000,-	Rp374.040.000,-	95,59%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp391.312.000,-	Rp374.040.000,- ✓	95,59%
	JUMLAH	Rp4.202.372.727,00	Rp3.662.927.592,00	87,16%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumberbaru Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Sumberbaru sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberbaru disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sumberbaru telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi. Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Ketersediaan dan serta Kerjasama pimpinan dan staf yang tetap efektif dalam menjalankan pelayanan dan komunikasi pimpinan.
3. Penilaian Pelayanan dengan mengisi E- SUKMA. Dengan penilaian ini dapat Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
4. Koordinasi pengamanan wilayah desa se-wilayah kecamatan yang dibagi ke seluruh desa di wilayah kecamatan bersama babinsa dan babinkamtibmas

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Adanya pemanfaatan anggaran / tersedianya anggaran pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember setiap Tahun.
2. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya target kinerja / indicator terkait kinerja yang harus dicapai.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUMBERBARU
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80 100% 100%	85 100% 100%	90 100% 100%	95 100% 100%	100 100% 100%	Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku -	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area: - Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi; - Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	80%	80%	80%	80%	- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan proper sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB SUDIRMAN NO. 13 TELPON 0334-324013 SUMBERBARU-JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1. Nilai Sakip 2. Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah.

RKT-Sasaran 1

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.peningkatan kualitas Layanan kepada Masyarakat	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	100				
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.017.000

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 orang	2.178.172.867
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	45.600.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	57.512.700
								Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket	13.609.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik	12 Laporan	47.988.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	257.950.360

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	37 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	44.750.000
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadandibayarkan pajak dan pemeliharaannya	3 Unit	41.030.000
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25 unit	20.000.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	8 Unit	9.520.800

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah : 1.LAKIP 2.RB 3.ANJOB 4. Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan					
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya koordinasi Lintas Sektoral Tingkat Kecamatan	100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	12 Dokumen	952.360.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.200.000
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					

					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatkan Koordinasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	100	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga	9.040.000
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	112.010.000
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	100				

					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi antar lintas sektoral dalam penerapan dan penegakan perda dan perkara	100	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan hasil Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	391.312.000
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------

29 Januari 2024
 SUMBERBARU

HERMAN AKHMAD AW. S.Sos
 Kepala Tingkat I
 NIP. 19660803 199303 1 009



KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065 /09/35.09.21/ 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat Sumberbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Sumberbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 29 Januari 2024

CAMAT SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
SUMBERBARU
HERMAN AKHMAD AW, S.Sos
Pejabat Tk.I
NIP. 19660803 199303 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Sumberbaru
- Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Fungsi : 1. Pelaksanaan teknis kewilayahan
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

			<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan <p>5. Kualitas sarana dan prasarana</p>		
3.	Meningkatkannya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

6.	Meningkatkanya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP
----	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------



SUMBERBARU
KECAMATAN
SUMBERBARU
HERMAN ALHMAADAW, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19660803 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB SUDIRMAN NO. 13 ☎ (0334) 324013 SUMBERBARU JEMBER

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMAN AKHMAD AW, S. Sos

Jabatan : CAMAT SUMBERBARU

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama
CAMAT SUMBERBARU

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.



HERMAN AKHMAD AW, S. Sos
NIP. 19660803 199303 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**


NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (71)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.733.150.727	APBD
2.	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 954.560.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.050.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 391.312.000	APBD
	Jumlah	Rp. 4.200.072.727	



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
CAMAT SUMBERBARU


HERMAN AKHMAD AW, S. Sos
NIP. 19690911 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB. Sudirman Nomor 13, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur 68156
Telepon (0334) 324013, Laman jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R.B. ABDUL KADIR, S.IP

Jabatan : Plt. Camat Sumberbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.




Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama

SUMBERBARU

R.B. ABDUL KADIR, S.IP

NIP. 19730511 200212 1 003




**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	90 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	BB (71)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.735.450.727	P-APBD
2.	Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 954.560.000	P-APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 121.050.000	P-APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 391.312.000	P-APBD
	Jumlah	Rp. 4.202.372.727	

BUPATI JEMBER,


Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Jember, 26 November 2024

PIL. CAMAT SUMBERBARU

R.B. ABDUL KADIR, S.IP
NIP. 19730511 200212 1 003



CASCADING KECAMATAN SUMBERBARU

